



PENETAPAN

Nomor.134/Pdt.P/2021/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan pemohon :

SUSILAWATI, lahir di Indramayu tanggal 8 Maret 1988, Perempuan, Bangsa

Indonesia, Agama Budha Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gempol Asri XI No. 23, RT 009, RW 010, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **ADRIAN KURNIA REDJEKI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Firm) **ADRIAN KURNIA REDJEKI & PARTNERS**, berkantor di Jalan Karanganyar No.79B/14B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021, sebagai... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 3 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga dibawah Register No.134/Pdt.P/2021/PN.Bdg dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan anak-anak yang bernama:

a. **NICHOLAS SEAN LIU**, anak laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-04012021-0099, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021; dan

b. **JESSLYN VERONICA LIU**, anak perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-04012021-0088, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari anak – anak yang dilahirkan oleh Pemohon tersebut diatas adalah seorang laki – laki bernama RUSDY;
3. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut di atas telah dilahirkan oleh Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bahwa kemudian antara RUSDY dengan Pemohon (SUSILAWATI) telah melangsungkan perkawinan secara agama buddha pada tanggal **31 Januari 2021** bertempat di Vihara Tanda Bhakti, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Perkawinan **Nomor 10182/267A/TB/2021** yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi Jawa Barat Kota Bandung tertanggal 31 Januari 2021;
5. Bahwa perkawinan antara RUSDY dengan Pemohon (SUSILAWATI) tersebut merupakan perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang isinya adalah sebagai berikut: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."**
6. Bahwa Pemohon akan mencatatkan perkawinan Pemohon dan melakukan Pengesahan anak Pemohon yang bernama **NICHOLAS SEAN LIU dan JESSLYN VERONICA LIU** dalam Pencatatan Perkawinan Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon yang bernama RUSDY di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , telah diatur sebagai berikut :
"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"
8. Bahwa untuk pencatatan pengesahan anak pada akta catatan sipil, yaitu pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon, berdasarkan **Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018** tersebut di atas, terlebih dahulu harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak-anak yang bernama:
 - a. **NICHOLAS SEAN LIU**, anak laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273- LT-04012021-0099, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021; dan
 - b. **JESSLYN VERONICA LIU**, anak perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-04012021-0088, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021; adalah anak-anak biologis dari Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon, yaitu seorang laki-laki yang bernama RUSDY;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Pengesahan anak Pemohon dalam Pencatatan Perkawinan Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon yang bernama RUSDY, yaitu:
 - a. **NICHOLAS SEAN LIU**, anak laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273- LT-04012021-0099, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021; dan
 - b. **JESSLYN VERONICA LIU**, anak perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-04012021-0088, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan Pengesahan anak Pemohon yang bernama **NICHOLAS SEAN LIU** dan **JESSLYN VERONICA LIU** dalam Pencatatan Perkawinan Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon yang bernama RUSDY serta memberikan kepada Pemohon sehelai Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3212244803880002 atas nama SUSILOWATI diberi tanda bukti P - 1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3273150712180017 tanggal 22 Oktober 2020 nama Kepala Keluarga SUSILOWATI,Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, diberi tanda bukti P - 2;
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3273 - It- 04012021- 0009, atas nama **NICHOLAS SEAN LIU tanggal 4 Januari 2021**, diberi tanda bukti P - 3;
 4. Foto copy Akte Kelahiran No.3273 – LT-04012021 tanggal 4 Januari 2021, atas nama **JESSLYN VERONICA LIU**,diberi tanda bukti P - 4;
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3273072509860001 tanggal 26 Maret 2018 atas nama RUSDY,diberi tanda bukti P - 5;
 6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3231511044110003, atas nama RIDWAN tanggal 27 Februari 2018 , diberi tanda bukti P – 6.;
 7. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan No. 10182/267/VTB/2021,yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi Jawa Barat Kota Bandung tanggal 31 Januari 2021, diberi tanda bukti P – 7
 8. Foto copy Surat Salinan Penetapan Nomor: 2094/Pdt.G/2002/PA.IM tertanggal 26 Nopember 2002, yang isinya menerangkan bahwa MAMAN SETIAWAN bin RUSNADI pada hari selasa tanggal! 26 Nopember 2002 menjatuhkan talak satu yang ke- satu kepada SUSILAWATI binti MARKANI (Pemohon) dan Pengadilan Agama Indramayu telah menetapkan putus perkawinan antara MAMAN SETIAWAN bin RUSNADI dengan SUSILAWATI binti MARKANI (Pemohon) karena perceraian diberi tanda bukti P – 8 ;
 9. Foto copy Surat Akta Cerai No: 2397/AC/2002/PA.Im tanggal 26 Nopember2002 atas nama MAMAN SETIAWAN bin RUSNADI dengan SUSILAWATI binti MARKANI,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, diberi tanda P – 9;
 10. Foto copy Surat Keterangan Umat tertanggal 31 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Vihara Tanda Bhakti Bandung; diberi tanda bukti P – 10;
 11. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 24 Juli 2016 atas nama Nicholas Sean Liu, yang dikeluarkan oleh Klinik Spesialis Kebidanan R Bersalin Melong Asih pada tanggal 24 Juli 2016, diberi tanda bukti P – 11;
 12. Foto copy Data Kelahiran anak No. 186/KEL/IRI/RS/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 atas nama Jesslyn Veronica Liu,yang dikeluarkan oleh RSU Pindad rumah sakit keluarga pada tanggal 12 Juli 2020 diberi tanda bukti P – 12;
- yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI , I. RUSDY :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa suami Pemohon terdahulu bernama MAMAN SETIAWAN BIN RUSNADI.tetapi Pemohon telah bercerai dengan Maman Setiawan tersebut pada tanggal 26 Nopember 2022 yang lalu ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon terdahulu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali pindah Agama;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 secara agama Budha ;
- Bahwa sebelum menikah saksi dan Pemohon sudah menikah secara adat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon saksi belum pernah menikah;
- Bahwa suami Pemohon yang sebelumnya sudah meninggal 4(empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Bank;
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama:
 - a. NICHOLAS SEAN LIU,laki-laki,lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016
 - b. JESSLYN VERONICA LIU,Perempuan lahir Bandung,tanggal 12 Juli 2020
- Bahwa tujuan Pemohon adalah akan mengesahkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan saksi sudah menikah secara Agama Budha di Vihara;

SAKSI, II.WONG SIOE FOEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan anak saksi yang bernama RUSDY pada tanggal 31 Januari 2021 secara agama Budha di Vihara di Kota Bandung;
- Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan saksi menghadiri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan anak saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **NICHOLAS SEAN LIU**,laki-laki,lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016;
 - b.**JESSLYN VERONICA LIU**,Perempuan lahir Bandung,tanggal 12 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sudah meninggal 4 (empat) tahun lalu ;
- Bahwa saksi tinggal di Purwakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan mengesahkan Akta kelahiran anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengesahkan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

SAKSI, III RAMBO CIPTO BUYUNG SOYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan kakak saksi yang bernama Rusdy pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 secara agama Budha di Bandung;
- Bahwa waktu melangsungkan pernikahan saksi menghadiri;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon dengan kakak saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - a. **NICHOLAS SEAN LIU**, laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2016
 - b. **JESSLYN VERONICA LIU**, Perempuan lahir Bandung, tanggal 12 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan mengesahkan Akta Kelahiran anak – anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi lainnya ke persidangan dan memohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan anak Pemohon dan suaminya Rusdy yaitu Nicholas Sean Liu dan Jesslyn Veronica Liu yang telah lahir sebelum Pemohon dan Rusdy melakukan perkawinan secara sah ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak dilakukan adalah terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orangtua anak itu, hal mana adalah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian sebagai anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, bukan sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bahwa Nicholas Sean Liu, laki-laki, telah lahir di Cimahi pada tanggal 24 Juli 2016 dan Jesslyn Veronica Liu, perempuan, telah lahir di Bandung pada tanggal 12 Juli 2020, keduanya tercatat sebagai anak daripada ibunya, Susilowati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam dalil permohonannya, bahwa kedua anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinannya secara adat dengan seorang laki-laki bernama Rusdy, hal mana adalah telah dibenarkan oleh Rusdy sendiri dalam keterangannya di persidangan dan juga telah dibenarkan oleh saksi Wong Sioe Foen yang merupakan Ibu kandung daripada Rusdy, maupun oleh saksi Rambo Cipto Buyung Suyono, adik kandung daripada Rusdy ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Rusdy, Wong Sioe Foen dan Rambo Cipto Buyung Suyono tersebut menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2021, Rusdy dan Susilowati tersebut telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di Bandung, di Vihara Tanda Bhakti Kota Bandung, di hadapan Pandita UP-Sraddasurya, keterangan mana adalah telah bersesuaian dengan bukti surat Pemohon bertanda P-7, yaitu Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10182/267/VTB/2021 tanggal 31 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut telah lahir diluar ikatan perkawinan yang sah sebab pada waktu itu Pemohon dan Rusdy hanya melangsungkan perkawinan secara adat akan tetapi kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 Pemohon dan Rusdy tersebut telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Vihara Tanda Bhakti Bandung, perkawinan mana adalah telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga harus dipandang sebagai perkawinan yang sah meskipun belum dilakukan pencatatan oleh instansi yang berwenang, maka terhadap kedua anak tersebut dapat dilakukan pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018, tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah diatur sebagai berikut :

“ Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati) dan P-2 (Kartu Keluarga atas nama Susilowati) beserta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gempol Asri XI No. 23, RT 009, RW 010, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, sebab pengajuan permohonan adalah menganut asas tempat tinggal, kecuali permohonan tertentu yang pengaturannya berbeda misalnya permohonan pengampuan yang harus diajukan di Pengadilan dalam wilayah hukumnya orang yang dimohonkan untuk diampui bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat yurisdiksi volontaire, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden R.I No.25 Tahun 2008 serta ketentuan lain yang berkenaan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak-anak yang bernama :

NICHOLAS SEAN LIU, anak laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal 24 Juli

2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3273- LT-04012021-0099, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021 dan

JESSLYN VERONICA LIU, anak perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-04012021-0088, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021 ;

adalah anak-anak biologis dari Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon yaitu seorang laki-laki yang bernama RUSDY.

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengesahan anak Pemohon dalam pencatatan perkawinan Pemohon (**SUSILAWATI**) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon bernama **RUSDY**, yaitu : **NICHOLAS SEAN LIU**, anak laki-laki, lahir di Cimahi pada tanggal 24 Juli 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-04012021-0099 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021, dan **JESSLYN VERONICA LIU**, anak perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 Juli 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-04012021-0088, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2021.

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pengesahan anak Pemohon yang bernama **NICHOLAS SEAN LIU** dan **JESSLYN VERONICA LIU** dalam pencatatan perkawinan Pemohon (SUSILAWATI) dengan suami Pemohon bernama RUSDY, serta memberikan sehelai Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon.
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga kini dihitung sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikinalah ditetapkan di Bandung pada hari : RABU tanggal 17 MARET 2021, oleh: MANGAPUL GIRSANG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor :134/Pdt.P/2021/PN. Bdg tanggal 3 Februari 2021. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUKEKSI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

S U K E K S I, SH.

MANGAPUL GIRSANG, S.H., _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK -----	Rp 50.000,00
3. Redaksi -----	Rp 20.000,00
4. Meterai -----	Rp 6.000,00
Jumlah -----	Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah)

DICATATA DISINI

- Bahwa Pemohon dimuka persidangan tanggal 17 Maret 2021, menyatakan telah menyatakan menerima terhadap isi Penetapan tersebut diatas :

Bandung 17 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS

Ub

PANITERA MUDA PERDATA

DANI SAPTANA.SH.MH.

NIP.19730915.199403.1.003